

DEWAN MINTA BPK AUDIT DANA KOMITE

PEMEKARAN LOMBOK TIMUR



<http://kabar24.bisnis.com/>

LOMBOKita – Anggota DPRD NTB H. Najamuddin Mustofa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun melakukan audit dana hibah Komite Pemekaran Lombok Timur (Lotim) tahun 2019.

“BPK RI harus turun audit dana komite pemekaran Lotim yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui bantuan hibah,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Selain itu, kata Najamudin, dana komite pemekaran itu harus semuanya diaudit. Tidak saja dana hibah tahun 2019, tetapi juga dana bantuan hibah sebelumnya dengan nilai yang tidak kalah fantastis.

Anggota DPRD Dapil Lombok Timur bagian selatan itu juga mempertanyakan hasil kerja komite hingga saat ini yang belum terlihat, sementara dana yang dikucurkan sangat banyak.

“Harusnya komite pemekaran bisa memperjuangkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dengan anggaran yang begitu besar sebelum kran moratorium ditutup pemerintah pusat,” tandas Najamudin.

Najamudin yang juga tokoh wilayah selatan itu juga mempertanyakan Bupati Lombok Timur yang memberikan dana bantuan kepada Komite Pemekaran Lombok Timur, padahal pemerintah pusat saja belum membuka kran pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Apa yang menjadi payung hukum sehingga Bupati memberikan anggaran untuk komite pemekaran lagi tahun 2019, padahal moratorium belum dibuka pemerintah pusat,” tandasnya.

“Saya mendukung pemekaran, tapi hendaknya melihat regulasi terlebih dahulu agar perjuangan itu tidak sia-sia dan menghambur-hamburkan keuangan daerah,” ujar Najamudin Mustofa.

Sumber Berita:

1. <http://lombokita.com/dewan-minta-bpk-audit-dana-komite-pemekaran-lombok-timur/>
2. <https://kicknews.today/2020/01/21/dana-hibah-komite-pemekaran-lombok-timur-tahun-2019-minta-diaudit/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
Hibah kepada pemerintah pusat tersebut diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan
- b. pemerintah daerah lainnya;
Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya tersebut diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

Hibah kepada badan usaha milik negara tersebut diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Hibah kepada badan dan lembaga tersebut diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidang urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pemberian Hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemudian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.